



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH KOTA BEKASI

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 7 TAHUN 2026

NOMOR : 90 TAHUN 2026

Pada hari ini ..Kamis..., tanggal ..Dua..Belas....., bulan ..Maret....., tahun dua ribu dua puluh enam (...1.2...-...03...-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TRI ADHianto TJAHYONO : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025–2030 tanggal 14 Februari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK merupakan pemerintah daerah yang memiliki potensi daerah yang berbeda, sehingga diperlukan sinergitas program dan kegiatan pembangunan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; dan
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama antar pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang sinergis dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan publik berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan integrasi pelayanan publik yang memberikan manfaat timbal balik bagi warga di kedua daerah sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan bersama.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Penataan Ruang, meliputi:
 1. perwujudan ruang terbuka hijau sabuk hijau/*buffer zone* di sekeliling Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang;
 2. pengembangan kawasan berorientasi transit di sekitar simpul transportasi publik perkotaan; dan
 3. penataan ruang di wilayah perbatasan dan pengembangan sistem informasi geospasial.
- b. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:
 1. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) di badan air/sungai dari limbah sampah lintas batas wilayah;
 2. pemulihan kualitas air sungai;
 3. pengendalian sampah pada Daerah Aliran Sungai (DAS);

4. peningkatan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat beroperasinya TPST Bantargebang; dan
 5. pengendalian pencemaran udara dan pengangkutan sampah liar pada wilayah perbatasan.
- c. Bidang Perhubungan, meliputi:
1. sinergi layanan dan penanganan angkutan umum di wilayah perbatasan; dan
 2. penanganan kemacetan dan kajian transportasi.
- d. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi:
1. pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penanganan banjir;
 2. penataan pedestrian di wilayah perbatasan; dan
 3. pembangunan infrastruktur jalan di daerah berbatasan.
- e. Bidang Administrasi Kependudukan, meliputi pelaksanaan administrasi kependudukan antar daerah berbatasan.
- f. Bidang Kesehatan, meliputi:
1. pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan; dan
 2. pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.
- g. Bidang Pendidikan, meliputi peningkatan kualitas pendidikan peserta didik di wilayah perbatasan.
- h. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
1. pelayanan tempat pemakaman; dan
 2. penataan taman, pedestrian, dan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
- i. Bidang Sosial, terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri atas:
1. penelusuran keluarga;
 2. reunifikasi keluarga; dan
 3. rujukan bagi PPKS ke fasilitas atau layanan yang sesuai.
- j. Bidang Pemadam Kebakaran, meliputi:
1. pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan; dan
 2. peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran.
- k. Bidang Ketenagakerjaan, meliputi:
1. bidang informasi pasar kerja dan perlindungan pekerja rentan;
 2. pelatihan ketenagakerjaan baik kompetensi maupun kewirausahaan; dan
 3. pelatihan kerja
- l. Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:
1. pengembangan sistem informasi pangan; dan
 2. program keamanan pangan.

- m. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
 - 1. pertukaran data dan informasi harga bahan pokok dan pelaku usaha;
 - 2. pembinaan dan pelatihan perdagangan termasuk pengelolaan pasar;
 - 3. penguatan kompetensi pengawas dan pengurus koperasi; dan
 - 4. peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- n. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah berbatasan.
- o. Bidang Kebencanaan, terkait penanggulangan bencana meliputi pencegahan, penanganan bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana di wilayah perbatasan.
- p. Bidang Air Minum, meliputi:
 - 1. layanan air minum di wilayah perbatasan;
 - 2. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana air minum; dan
 - 3. teknologi pengolahan air bersih.
- q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terkait peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, melalui:
 - 1. pengembangan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
 - 2. fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk unggulan lokal;
 - 3. penguatan kelembagaan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
 - 4. inisiatif bersama dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan berbasis komunitas.
- r. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terkait peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi meliputi pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
- s. Bidang Kebudayaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah, akan diatur tersendiri dengan kewenangan Direksi sesuai mekanisme internal perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam laporan pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing PIHAK.
- (4) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan daerah PARA PIHAK sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
- (5) PARA PIHAK dapat membentuk tim bersama untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan/atau informasi yang diperoleh, dihasilkan, maupun dipertukarkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan tidak boleh diberikan, dipublikasikan, atau disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal keterlibatan pihak ketiga diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK wajib memastikan bahwa pihak ketiga tersebut tunduk pada kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos elektronik kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 u.p. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3823339
 Faksimile : (021) 3822636
 Pos-el : subbag.berbatasan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Bekasi
 u.p Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi
 Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan
 Pos-el : bagks.setdakotabekasi@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini dianggap telah disampaikan pada saat
- tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 7 (tujuh) hari kerja setelah pengiriman; dan
 - pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 10

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
- PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) berakhirnya Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- (3) dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang memengaruhi keberlakuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dibuat sebagai tindak lanjutnya, sepanjang tidak diatur lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pelayanan Publik Nomor 18 Tahun 2021 dan Nomor 139 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Namun demikian, Perjanjian Kerja Sama yang mendasari kesepakatan-kesepakatan tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama yang baru sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

WALI KOTA BEKASI,



TRIADHIAN TO TJAHYONO

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG